



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN
2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Alih Fungsi Samping Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nondomal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 89);
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri Pembina, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap wilayah kecamatan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap desa/kelurahan yang ada di wilayah kecamatan; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian di tiap wilayah kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nomenklatur, penggunaan stempel, kop naskah dinas, papan nama disesuaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2).

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Nomenklatur UPTD Satuan PNF pada Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nomenklatur, penggunaan stempel, kop naskah dinas, papan nama disesuaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

a. Peraturan...

- a. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Nomenklatur SDN, SMPN, SMAN dan SMKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 27); dan
 - b. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 77).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 14 April 2018



Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 14 April 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 34

NO	NPSN	NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	ALAMAT
254	20522315	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kembang Sari 3 Kec. Tlogosari	JL. RAYA KEMBANG - DKH KOPARAS - DS. KEMBANG - TLOGOSARI
255	20522303	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kembang Sari 4 Kec. Tlogosari	JL. RAYA KEMBANG NO. 4 - DS. KEMBANG - TLOGOSARI
256	20522304	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kembang Sari 5 Kec. Tlogosari	DUKUH SALAK - DESA KEMBANG - TLOGOSARI
257	20521541	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sulek 1 Kec. Tlogosari	JL. RAYA SULEK NO. 23 - DS. SULEK - TLOGOSARI
258	20521552	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sulek 2 Kec. Tlogosari	JL. RAYA SULEK NO. 25 - DS. SULEK - TLOGOSARI
259	20521553	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sulek 3 Kec. Tlogosari	JL. SULEK RT. 15 RW. 07 - DS. SULEK - TLOGOSARI
260	20521871	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Trotosari 1 Kec. Tlogosari	DSN. KRAJAN RT. 03 RW. 01 - TROTOSARI - TLOGOSARI
261	20521870	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Trotosari 2 Kec. Tlogosari	JL. CAMPOAN - TROTOSARI - TLOGOSARI
262	20521869	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Trotosari 3 Kec. Tlogosari	JL. PLAMPANG - TROTOSARI - TLOGOSARI
263	20521868	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Trotosari 4 Kec. Tlogosari	JL. RAYA TROTOSARI NO. 29 - TROTOSARI - TLOGOSARI
264	20522184	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Gunosari 1 Kec. Tlogosari	DESA GUNOSARI RT. 04 RW. 01 - TLOGOSARI
265	20522183	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Gunosari 2 Kec. Tlogosari	JL. TROTOSARI BALAI DESA - GUNOSARI - TLOGOSARI
266	20522182	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Gunosari 3 Kec. Tlogosari	JL. DESA GUNOSARI UTARA SAWAH - GUNOSARI - TLOGOSARI
267	20522181	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Gunosari 4 Kec. Tlogosari	MAGERSARI BABATAN - GUNOSARI - TLOGOSARI
268	20521587	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukosari 1 Kec. Sukosari	JL. RAYA SUKOGARI NO. 05 - SUKOSARI LOR - SUKOGARI
269	20521586	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukosari 2 Kec. Sukosari	JL. Y. REKSOSISWOYO NO. 656 - SUKOSARI
270	20521585	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukosari 3 Kec. Sukosari	JL. RAYA SUKOGARI NO. 06 - SUKOSARI LOR - SUKOGARI
271	20521584	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Sukosari 4 Kec. Sukosari	JL. Y. REKSOSISWOYO NO. 438 - SUKOSARI LOR - SUKOGARI
272	20521685	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Nogosari 1 Kec. Sukosari	JL. NIAGA NO. 233 - NOGOSARI - SUKOSARI
273	20521684	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Nogosari 2 Kec. Sukosari	JL. NIAGA NO. 234 - NOGOSARI - SUKOSARI
274	20521683	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Nogosari 3 Kec. Sukosari	DSN. PAKEL - DESA NOGOSARI - SUKOSARI
275	20521673	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Pecalongan 1 Kec. Sukosari	JL. PAKISAN NO. 17 - PECALONGAN - SUKOSARI
276	20521672	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Pecalongan 2 Kec. Sukosari	JL. PAKISAN - PECALONGAN - SUKOSARI
277	20521671	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Pecalongan 3 Kec. Sukosari	JL. TROTOSARI NO. 5 - DSN. KOGUNDANG - PECALONGAN - SUKOSARI
278	20522309	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kerang Kec. Sukosari	DSN. JATIREJO RT. 01 RW. 01 - KERANG - SUKOSARI
279	20521897	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tapen 1 Kec. Tapen	JL. MADA KELANA NO. 3 KECAMATAN TAPEN
280	20521896	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tapen 2 Kec. Tapen	JL. BENDUNGAN SAMPEAN BARU KEC. TAPEN
281	20521895	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Tapen 3 Kec. Tapen	JL. OLAHRAGA NO. 20 KECAMATAN TAPEN
282	20522353	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kalitapen 1 Kec. Tapen	JL. PENDIDIKAN NO. 12 KECAMATAN TAPEN
283	20522352	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kalitapen 2 Kec. Tapen	DSN. WRINGIN JAJAR KECAMATAN TAPEN
284	20522351	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Kalitapen 3 Kec. Tapen	DESA KALITAPEN KECAMATAN TAPEN
285	20522415	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Cindogo 1 Kec. Tapen	JL. RAYA SITUBONDO KECAMATAN TAPEN
286	20522413	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Cindogo 2 Kec. Tapen	DSN. CAMPOAN DS. CINDOGO KECAMATAN TAPEN
287	20522155	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Jurangsari 1 Kec. Tapen	JL. SUKOSARI KECAMATAN TAPEN
288	20522154	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Jurangsari 2 Kec. Tapen	JL. RAYA KAWAH UEN KECAMATAN TAPEN
289	20522152	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Jurangsari 3 Kec. Tapen	DESA JURANGSARI KECAMATAN TAPEN
290	20522180	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Gununganyar 1 Kec. Tapen	JL. WISATA KAWAH UEN NO. 250 KECAMATAN TAPEN
291	20522165	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Gununganyar 2 Kec. Tapen	DESA GUNUNGANYAR KECAMATAN TAPEN

NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH			ALAMAT
NO	NPSN		
520	20521800	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Wonosari	Jl. Trunojoyo, Wonosari - Bondowoso
521	20521802	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Tegalampel	Jl. KH Ali Sekarputih No. 30 Tegalampel
522	20521762	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Taman Krocok	Jl. Raya Taman 01 - Taman Krocok
523	20521810	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Klabang	Jl. Blimbing No. 10 - Klabang
524	20521779	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Ijen	Jl. Raya Kawah Ijen Desa Sempol Kec. Ijen
525	20521801	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Tenggarang	Jl. Raya Pakisan No. 4 - Lojajar - Tenggarang
526	20521761	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Tenggarang	Jl. Raya Situbondo 96 A - Tenggarang
527	20521786	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Cermee	Jl. Raya Cermee No. 35 - Cermee - Bws
528	20521783	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Cermee	Jl. Bercak Cermee - Bondowoso
529	20521806	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Pujer	Jl. Mangli No. 70 Pujer - Bondowoso
530	20521775	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Tlogosari	Jl. Raya Pakisan - Tlogosari
531	20521809	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Maesan	Jl. Sukowono, Maesan - Bondowoso
532	20521767	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Maesan	Jl. Raya Jember 01, Maesan - Bondowoso
533	20521781	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Curahdami	Jl. Besuki, Ds. Selolembu - Curahdami - Bws
534	20521804	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Tamanan	Jl. Maesan, Tamanan - Bondowoso
535	20521764	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Tamanan	Jl. Sumber Kemuning No. 27, Tamanan - Bws
536	20521782	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Binakal	Jl. Kemantren No. 5 Binakal - Bondowoso
537	20554168	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Grujugan	Jl. G. Argopuro No. 62 - Ds. Kabuaran - Grujugan
538	20554169	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 3 Satu Atap Maesan	Jl. Dawuhan Ds. Suco Lor Maesan
539	20554167	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Tlogosari	Jl. Ds. Gunosari RT.04 RW.01 - Tlogosari
540	20554865	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Jambesari DS	Jl. Pucanganom No. 4 - Pengarang
541	20554391	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Sumber Wringin	Dsn. Kluncing Ds. Sukorejo - Sbr. Wringin
542	20554393	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 3 Satu Atap Sumber Wringin	Dsn. Puloagung Ds. Sukorejo - Sbr. Wringin
543	20554170	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 3 Satu Atap Tamanan	Jl. Sukowono 117 Mergen - Tamanan
544	20554867	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Ijen	Jl. Gin Mulyo, Ds. Kalgedang - Kec. Ijen
545	20554171	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 3 Satu Atap Cermee	Jl. Jirek Mas Desa Bajuran - Cermee
546	69787418	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 4 Satu Atap Cermee	Jl. PLAMPANG
547	20554866	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Pujer	Jl. Pringgodani Km. 6 - Pujer
548	20554172	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Satu Atap Botolinggo	Jl. Kantor Desa Gayam - Botolinggo
549	20576015	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Botolinggo	Jl. Dusun Lutu - Botolinggo
550		UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Satu Atap Wringin	Jl. Gubrih Desa Ampelan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Wringin
551	P9970296	UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar	JL. LETNAN RANTAM NO. 1 BONDOWOSO

